



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan menunjukkan identitas peserta didik di lingkungan sekolah maka perlu mengatur penggunaan pakaian seragam sekolah di Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu adanya pengaturan mengenai Pakaian Seragam Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Sekolah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Koordinator Wilayah Kecamatan adalah pengawas sekolah dasar yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan koordinasi urusan Pendidikan di wilayah kecamatan.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang berada di wilayah Kabupaten Flores Timur.
8. Pakaian Seragam Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model dan warnanya sama berlaku secara nasional.

9. Pakaian Seragam Kepramukaan adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu yang bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya ditentukan oleh Kwatir Nasional Gerakan Pramuka.
10. Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Sekolah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya.
11. Pakaian Seragam Khas Sekolah bercirikan Daerah adalah pakaian seragam bercirikan daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap budaya daerah.
12. Pakaian Seragam Khas Muslimah adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik Muslimah karena keyakinan pribadi yang sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian seragam sekolah.
14. Tenun ikat Flores Timur adalah bahan kain sarung hasil pengrajin tenun ikat, motif Flores Timur daratan, Adonara dan Solor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. menanamkan dan menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan peserta didik;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua/wali peserta didik;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik dalam penggunaan pakaian seragam sekolah;
- d. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah;
- e. meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap sekolahnya; dan
- f. menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

BAB III PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Bagian Kesatu Jenis, Warna dan Model

Pasal 4

Pakaian seragam sekolah di Daerah terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Nasional;
- b. Pakaian Seragam Kepramukaan;
- c. Pakaian Seragam Khas Sekolah; dan
- d. Pakaian Seragam Sekolah bercirikan Daerah.

Pasal 5

Jenis dan model pakaian seragam sekolah terdiri dari:

- a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
- b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri; dan
- c. Pakaian seragam khas Muslimah.

Pasal 6

Warna pakaian seragam nasional untuk:

- a. Sekolah Dasar atau sederajat: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
- b. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat: kemeja putih, celana/rok warna biru tua; dan
- c. Sekolah Menengah Atas atau sederajat: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.

Bagian Kedua Pakaian Seragam Nasional

Pasal 7

- (1) Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib dikenakan pada jenjang pendidikan:
 - a. Sekolah Dasar atau sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
 - c. Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pakaian Seragam Kepramukaan

Pasal 8

- (1) Pakaian Seragam Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib dikenakan pada jenjang pendidikan:
 - a. Sekolah Dasar atau sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
 - c. Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pakaian Seragam Khas Sekolah

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam sekolah bercirikan sekolah; dan
 - b. Pakaian seragam olahraga.

- (2) Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada jenjang pendidikan:
- Sekolah Dasar atau sederajat;
 - Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
 - Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (3) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekolah.

Pasal 10

Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, memenuhi ketentuan:

- hanya satu jenis;
- bahan, model, motif dan ukuran harus sederhana, serasi, bersahaja, sopan serta mengindahkan nilai-nilai susila, sosial dan keagamaan;
- aman dan nyaman digunakan dalam berolahraga;
- bagi muslimah sesuai model, motif dan ukuran sesuai pakaian muslimah serta dilengkapi dengan jilbab; dan
- ekonomis.

Bagian Kelima Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Daerah

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dikenakan pada jenjang pendidikan:
- Sekolah Dasar atau sederajat;
 - Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
 - Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (2) Spesifikasi, penggunaan atribut, kelengkapan, penggunaan dan model pada Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 12

Jadwal penggunaan Pakaian Seragam Sekolah diatur sebagai berikut:

- Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin dan Selasa serta pada hari lain saat pelaksanaan upacara;
- Pakaian seragam sekolah bercirikan sekolah dikenakan pada hari Rabu;
- Pakaian seragam sekolah bercirikan daerah dikenakan pada hari Kamis dan Jumad;
- Pakaian seragam kepramukaan dikenakan pada hari Sabtu dan pada hari upacara/kegiatan kepramukaan; dan
- Pakaian seragam olahraga dikenakan pada saat kegiatan olahraga.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian seragam sekolah di Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.


BAB VI
KETETNTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juli 2018

✓ BUPATI FLORES TIMUR, 

✓ ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juli 2018

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR, 

✓ ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BERCIRIKAN DAERAH

I. Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan daerah.

A. Sekolah Dasar atau sederajat:

1. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja tenun ikat motif Flores Timur lengan pendek;
 - b. celana pendek warna hitam;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos; minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. baju motif tenun ikat Flores Timur lengan pendek dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok warna hitam 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah Khas Muslimah dengan spesifikasi:
 - a. baju kain motif Flores Timur lengan Panjang model Muslimah dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna hitam sampai mata kaki, lipat searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. warna jilbab disesuaikan;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.

B. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat:

1. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja motif tenun ikat Flores Timur lengan pendek dan tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana pendek warna hitam 5 (lima) cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri minimal 44 (empat puluh empat) cm;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan

- e. sepatu hitam.
- 2. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. baju motif tenun ikat Flores Timur dan lengan pendek dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok warna hitam dengan lipat hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut menutupi betis sampai dengan mata kaki;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
- 3. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah Khas Muslimah, dengan spesifikasi:
 - a. baju motif tenun ikat Flores Timur lengan panjang model Muslimah dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna hitam sampai mata kaki, lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok menutupi betis atau sampai dengan mata kaki;
 - c. warna jilbab disesuaikan;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.


C. Sekolah Menengah Atas atau sederajat

- 1. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putra, dengan spesifikasi:
 - a. kemeja motif tenun ikat Flores Timur lengan pendek dan tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna hitam sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan dengan lingkaran kaki minimal 44 (empat puluh empat) cm;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm warna hitam;
 - e. sepatu hitam.
- 2. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah peserta didik putri, dengan spesifikasi:
 - a. baju motif tenun ikat Flores Timur lengan pendek dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna hitam dengan lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, Panjang rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut atau sampai dengan mata kaki;


- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 (tiga) cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Khas Sekolah Bercirikan Daerah Khas Muslimah, dengan spesifikasi:
- a. baju motif tenun ikat Flores Timur lengan panjang model muslimah dan tidak dimasukkan ke dalam rok;
 - b. rok panjang warna hitam lipat hadap kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok menutupi betis atau sampai dengan mata kaki;
 - c. warna jilbab disesuaikan;
 - d. ikat pinggang ukuran 3 (tiga) cm warna hitam;
 - e. kaos kaki putih polos minimal 10 (sepuluh) cm di atas mata kaki; dan
 - f. sepatu hitam.

Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Daerah


- A. Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Daerah Sekolah Dasar atau sederajat



B. Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Daerah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat



C. Pakaian Seragam Sekolah Bercirikan Daerah Sekolah Menengah Atas atau sederajat



BUPATI FLOREES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON